

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat dua konsekuensi potensial dari berkurangnya efektivitas sistem pengelolaan publik, yaitu maraknya praktik korupsi dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat atau individu. Hal ini terjadi karena adanya kelemahan dalam maksud dan tujuan organisasi sektor publik yang seharusnya mengedepankan pelayanan publik yang baik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, tantangannya terletak pada penyampaian informasi secara efektif kepada masyarakat yang beragam dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Salah satu aspek manajemen pengelolaan sektor publik adalah memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan. Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan bergantung pada tiga elemen utama: transparansi, budaya akuntabilitas, dan integritas manusia. (Athifah et al., 2018).

Dalam reformasi pengelolaan keuangan, Indonesia merupakan negara yang telah mengalami transisi ke periode peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini terlihat melalui Peraturan Pemerintah dalam berbagai Undang-Undang seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Ginting, 2022).

Jika kebijakan ini khusus diterapkan pada lembaga pemerintah, maka peraturan tersebut juga berlaku pada lembaga non-pemerintah di sektor publik, yaitu Lembaga Pengelola Zakat seperti Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat.

Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan lembaga pemegang amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga nasional yang bertanggung jawab mengelola zakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga publik yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memfasilitasi pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan dana zakat untuk mustahik (Ardini & Asrori, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi zakat cukup besar, karena mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Hal ini disebabkan zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-taubah ayat 103:


“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Berdasarkan temuan kajian Puskas BAZNAS (2021), total potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun rupiah. Oleh karena itu, untuk sampai pada jumlah tersebut, diperlukan pembayaran zakat yang kondusif, baik dari rumah tangga maupun individu. Tentu saja keberhasilan penghimpunan zakat sangat erat hubungannya dengan pengelolaan zakat. Komponen utama pengelolaan zakat meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan muzakki.

Elemen penting dalam konteks pengumpulan zakat di Indonesia adalah muzakki dan perilakunya dalam membayar zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang mempunyai kewajiban membayar zakat. Muzakki mempunyai pilihan untuk membayar zakat baik melalui lembaga formal maupun nonformal (mandiri) (Zaenal et al., 2023).

Potensi penghimpunan zakat masih terbilang belum maksimal. Kondisi ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang memilih membayar


zakat secara mandiri, kurangnya pemahaman mengenai kewajiban menunaikan zakat, terbatasnya kesadaran mengenai pembayaran zakat, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih rendah (Thoa & Marimin, 2019).



Gambar 1.1. Penerimaan Zakat LAZISMU Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023

Sumber: Annual Report LAZISMU Kabupaten Cirebon (2023)

Data penghimpunan Zakat di LAZISMU Kabupaten Cirebon terlihat fluktuatif selama periode 2019-2023. Pada tahun 2023 penghimpunan zakat mengalami penurunan sebesar 5,6 % dengan total penerimaan zakat senilai Rp 159.561.257 dibandingkan total penerimaan zakat tahun 2022 senilai Rp 202.872.000 Hal ini menunjukkan bahwa jumlah zakat yang dihimpun mengalami penurunan yang cukup signifikan.



Gambar 1.2. Presentase Penyaluran ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Perseorangan Tahun 2019-2020

Sumber: Survey Nasional Pengumpulan ZIS Partisipasi Masyarakat Non-OPZ 2019-2020 (PUSKAS BAZNAS, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS, pada tahun 2019 perkiraan besaran penghimpunan ZIS masyarakat Non-OPZ lebih besar senilai Rp 58.286.927.636.780 dibandingkan penghimpunan zakat nasional yang dilaporkan lembaga zakat resmi yang hanya sebesar Rp 10,6 triliun. Hal ini karena 37,67% masyarakat melakukan pembayaran zakat melalui masjid, 22,81% menyumbang zakat ke Yayasan atau lembaga ZIS Non-DKM, dan 39,52% membayar langsung ke mustahik (BAZNAS, 2021).

Lembaga pengelolaan zakat mengutamakan kepercayaan masyarakat, sehingga seluruh dana yang dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan wajib dicatat dan dilaporkan secara akurat kepada muzakki maupun masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik, harus memenuhi persyaratan atau prinsi-prinsip *Good Governance* yang mencakup *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *independency*. Hal ini tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 02 mengemukakan bahwa pengelolaan zakat harus berpegangan pada syariat Islam, seperti amanah, kemanfaatan, keadilan, kejelasan hukum, kejujuran, dan tanggung jawab. Dasar keabsahan menurut Islam terkait kewajiban

mencatat atas pengelolaan dana juga tertuang dalam Q.S. Al Baqarah 2:282 (Nugraha, 2019).

Islamic Good Corporate Governance dapat digambarkan sebagai sistem manajemen yang mengutamakan akuntabilitas spiritual, dan menggabungkan prinsip-prinsip dasar moralitas, keandalan, transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas, yang dipandang sebagai tolak ukur yang bersifat substansial atas ridha Allah. Definisi ini memberitahukan bahwa dalam bidang tata kelola perusahaan, tugas manajemen lebih dari sebatas bertanggung jawab atas tanggung jawab nyata terhadap pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya (Agustin, 2021).


Lembaga Amil Zakat telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pertumbuhannya dari tahun ke tahun, meskipun terdapat tantangan dan kekurangan yang harus diatasi ke depan. Kemajuan ini memerlukan pendekatan yang amanah, profesional, akuntabel, dan transparan dari setiap lembaga pengelola zakat. Meski setiap tahunnya jumlah Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Indonesia semakin meningkat, masih banyak muzakki yang memilih langsung menyalurkan zakatnya kepada mustahik

Menurut data Puskas BAZNAS (2023), nilai pengumpulan ZIS masih belum optimal dibandingkan potensi zakat. Apalagi dengan adanya kasus penyalahgunaan dana zakat di Organisasi Pengelola Zakat turut menyebabkan muzakki memilih untuk menyalurkan dana langsung ke mustahik. Fenomena masalah ini menunjukkan belum adanya kepercayaan penuh terhadap Organisasi Pengelola Zakat oleh masyarakat, khususnya kalangan muzakki. Meskipun berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, organisasi ini belum mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat (Setiawan et al., 2022).

Muzakki berkeinginan agar dana yang mereka sumbangkan dapat dipastikan tersalurkan dengan baik oleh amil zakat ke para mustahik, dan juga dapat mengetahui laporan detail mengenai penyaluran dana zakat tersebut, sehingga diperlukan adanya transparansi atau keterbukaan. Prinsip transparansi, dan akuntabilitas sangat penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, karena keduanya terkait dengan administrasi

organisasi yang efektif (Pratiwi & Ridlwan, 2019). Sangat penting bagi muzakki untuk memiliki keyakinan dalam pemanfaatan zakat mereka secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi untuk memastikan urgensi *Good Corporate Governance* yang efektif dalam organisasi pengelola zakat .

Pelaporan berperan penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat kepada masyarakat. Pada tahun 2020, Kementerian Agama bekerja sama dengan Puskas BAZNAS memperkenalkan alat ukur baru yang dikenal dengan Indeks Transparansi (ITRANS OPZ). Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (ITRANS OPZ) dikembangkan sebagai alat ukur ilmiah yang digunakan untuk mengevaluasi praktik transparansi dalam sektor pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari pengukuran ini dapat dijadikan referensi bagi regulator zakat dalam mengambil keputusan kebijakan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait praktik transparansi pengelolaan zakat di wilayah masing-masing (BAZNAS, 2021).



Gambar 1.3. Top 10 Nilai Indeks Transparansi OPZ 2020

Sumber: Puskas BAZNAS (2020)

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Transparansi OPZ (ITRANS) yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS bekerja sama dengan Kementerian Agama (2020), BAZNAS RI memperoleh nilai tertinggi, dengan nilai transparansi sebesar 0,97, menempati peringkat pertama dalam kategori transparan. Kategori ini menandakan bahwa BAZNAS menyediakan pelaporan secara *real-time*, memelihara database muzaki dan mustahik yang terkini, serta selalu memperbarui database pengumpulan dan distribusinya.

Akuntabilitas dan transparansi yang merupakan komponen penting dalam prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang berperan guna menumbuhkan kepercayaan di kalangan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan ini dibangun melalui aspek publikasi dan manajemen. Akuntabilitas dan transparansi adalah aspek yang berpengaruh dalam memotivasi individu untuk membayar zakat dan dalam menciptakan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab lembaga pengelola zakat untuk melaporkan seluruh kegiatannya, khususnya berkaitan dengan arus dana zakat dan laporan keuangan. Tingkat akuntabilitas bagi organisasi akan berdampak langsung pada tingkat kepercayaan dari muzaki. Transparansi berkaitan dengan publikasi seluruh laporan, termasuk laporan kegiatan, program, dan keuangan, yang kemudian didistribusikan kepada muzaki. Semakin transparan dan terbuka suatu lembaga dalam mengelola dana zakat maka semakin tinggi pula muzaki mempercayakan dana zakatnya kepada lembaga tersebut (Rahayu et al., 2019).

Potensi kepercayaan terhadap suatu lembaga akan dipengaruhi secara positif dengan mempublikasikan kondisi keuangannya secara terbuka, karena hal tersebut menunjukkan pengelolaan yang profesional. Dengan demikian, penyaluran zakat ke Lembaga Amil Zakat akan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan mustahik, karena yakin bahwa zakat yang dibayarkan akan dikelola dengan baik (Assa'diyah & Pramono, 2019).

Pengelolaan zakat yang baik sangat bermanfaat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Ketika zakat dikelola secara optimal, zakat akan

berfungsi untuk mendorong program-program dan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta menawarkan potensi dana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Widiyawati, 2023).

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini berpotensi meningkatkan sistem sosial masyarakat dan memajukan masyarakat. Hal ini terlihat melalui berdirinya Lembaga Amil Zakat dengan program-program kemanusiaan. Upaya-upaya ini bukan sekedar trend belaka, namun mencerminkan harapan tinggi dari fenomena. Tujuan dari menawarkan program yang efektif untuk mendukung masyarakat dan mengurangi tekanan ekonomi hanya akan berhasil jika ada dukungan dan kesadaran dari para muzakki, serta bimbingan dari para amil yang amanah dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan zakat kontemporer, amil memegang peranan penting dalam mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi mustahik (Karim & Syarief, 2020).

Di samping fenomena maraknya Lembaga Amil Zakat saat ini, terdapat beberapa kendala atau tantangan khususnya untuk LAZISMU Kabupaten Cirebon. Diantaranya masyarakat atau muzakki masih sulit merelakan zakat yang dibayarkan untuk disalurkan ke mustahik yang berada jauh dari tempat tinggal mereka, karena rata-rata muzakki merupakan masyarakat Muhammadiyah yang bertempat tinggal maupun bekerja di wilayah sekitar LAZISMU Kabupaten Cirebon. Sehingga, tingkat kepercayaan muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat masih tergolong rendah, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat, terutama masyarakat desa yang jauh dari perkotaan. Hal ini sebabkan belum adanya staff funding di LAZISMU Kabupaten Cirebon untuk mensosialisasikan lembaga zakat dan guna menghimpun dana dari muzakki secara langsung. Hal tersebut dikemukakan oleh Manager Program LAZISMU Kabupaten Cirebon, dan dibuktikan dengan adanya penurunan penerimaan zakat LAZISMU Kabupaten Cirebon pada tahun 2023.

Menurut hasil penelitian Rapindo et al., (2021) diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan muzakki pada BAZNAS Provinsi Riau. Sedangkan penelitian (Retnowati, 2020)

menyatakan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Adapun penelitian yang dilakukan (Junjuna et al., 2020) menyatakan hasil bahwa transparansi dan *Islamic Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada Lazismu Uhamka.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) Terhadap Kepercayaan Muzakki di LAZISMU Kabupaten Cirebon”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan *Islamic good corporate governance* terhadap kepercayaan muzakki di LAZISMU Kabupaten Cirebon.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Potensi penghimpunan zakat di Indonesia terbilang masih belum maksimal, dibandingkan dengan jumlah penghimpunan zakat saat ini. Berdasarkan temuan kajian Puskas BAZNAS (2021), total potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun rupiah. Sedangkan, penghimpunan zakat pada lembaga zakat per tahun hanya mencapai sekitar 10 sampai 30 triliun rupiah.
- b. Muzakki masih sulit merelakan zakat yang dibayarkan untuk disalurkan ke mustahik yang berada jauh dari tempat tinggalnya, karena rata-rata muzakki merupakan masyarakat Muhammadiyah yang bertempat tinggal maupun bekerja di wilayah sekitar LAZISMU Kabupaten Cirebon. Sehingga, jangkauan penghimpunan zakat di LAZISMU Kabupaten Cirebon kurang luas.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat, terutama masyarakat desa yang jauh dari perkotaan. Sehingga, kepercayaan masyarakat atau muzakki terhadap lembaga amil zakat masih tergolong rendah.

- d. Belum adanya staff funding di LAZISMU Kabupaten Cirebon yang berfungsi sebagai jembatan kepada masyarakat luas untuk mensosialisasikan lembaga zakat dan menghimpun dana secara langsung dari muzakki.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel akuntabilitas, transparansi dan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) terhadap kepercayaan muzakki pada lembaga pengelolaan zakat. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah atau pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki dalam pembayaran zakat di LAZISMU Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kepercayaan muzakki dalam pembayaran zakat di LAZISMU Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana pengaruh *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) terhadap kepercayaan muzakki dalam pembayaran zakat di LAZISMU Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki di LAZISMU Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap kepercayaan muzakki di LAZISMU Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) terhadap kepercayaan muzakki di LAZISMU Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat seperti yang tertera di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan pengetahuan dan pemahaman para peneliti di bidang akuntabilitas, transparansi, dan *Islamic Good Corporate Governance* di masyarakat dan lembaga pengelola zakat lainnya. Selain itu, informasi ini dapat menjadi sumber berharga bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian lebih lanjut di bidang ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan serta bahan evaluasi untuk LAZISMU Kabupaten Cirebon maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

b. Bagi Muzakki

Melalui penelitian ini diharapkan para muzakki atau masyarakat sekitar dapat mengetahui kapabilitas lembaga zakat terkait pentingnya akuntabilitas, transparansi dan *Islamic Good Corporate Governance* sehingga meningkatkan kepercayaan muzakki dalam melakukan pembayaran zakat pada LAZISMU Kabupaten Cirebon.

c. Bagi Prodi Akuntansi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih dalam membantu dan menambah pengetahuan serta literatur ilmiah mengenai akuntabilitas, transparansi dan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) khususnya di program studi Akuntansi Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca untuk memahami dan memberi gambaran terkait penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan dijelaskan secara luas mengenai seluruh isi proposal yang dinyatakan dalam bab-bab berikutnya, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIK, bab yang berisi landasan teori pendukung perumusan hipotesis, dimulai dari organisasi pengelola zakat, kepercayaan muzakki, akuntabilitas, transparansi, *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG), perspektif Islam yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi variabel operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan tentang deskripsi dan analisis mengenai perhitungan atau data dan metode analisisnya serta interpretasi hasil penelitian terkait variabel penelitian.

BAB V PENUTUP, bagian akhir penelitian ini memuat kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian agar dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kesimpulan memberikan ringkasan ulasan atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan pada rumusan masalah, setelah melakukan analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan masukan yang diberikan peneliti mengenai permasalahan yang diteliti, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.